

# Tinjauan Atas Prosedur Pelaporan SPT Tahunan Badan Dengan Sistem Online

Salsabillah Syifa Putri Permana, Kusuma Dewi, Desi Efrianti  
*Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan*  
E-Mail: syifaputri109@gmail.com

## ABSTRACT

*In the current era of globalization, science and technology are developing very rapidly. Therefore, the Directorate General of Taxes created the DGT Online website (djponline.pajak.go.id) on this site uniting all reporting and payment services in one system such as providing two ways of reporting Annual Tax Returns using e-Filing and e-Form which can be accessed by taxpayers through electronic devices and strong networks without the need to go to the Tax Service Office to increase time and cost efficiency. The purpose of this discussion is to understand the procedures that must be followed in reporting and filling out the Annual Corporate Tax Return using an online system and to find out the obstacles faced by Corporate Taxpayers in reporting the Annual Tax Return online using the e-Form system. Based on the results of the discussion, it is known by the compiler that the Annual Income Tax Return reporting used by Corporate Taxpayers using the e-Form system type Form 1771 is usually intended for companies or entities such as Limited Liability Companies, Commander Venture, Trading Businesses, Organizations, Foundations, etc. Meanwhile, the type of Form 1770 is used by individual taxpayers with more than one income or independent work. However, taxpayers still experience obstacles in reporting the Annual Corporate Tax Return such as not having an active e-mail account, not having or forgetting the e-FIN number and password for the DGT Online account, and lack of understanding of the Annual Tax Return reporting procedure. After providing a discussion, the authors provide several suggestions that taxpayers must properly store passwords, active e-mail, and e-FIN numbers, and it is strongly recommended to understand Annual Tax Return reporting using the Directorate General of Taxes YouTube and reporting the Annual Tax Return not near the deadline.*

**Keywords:** Procedures, Annual Corporate Tax Return Reporting, e-Form

## ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak membuat situs website DJP Online (djponline.pajak.go.id) dalam situs tersebut menyatukan seluruh pelayanan pelaporan dan pembayaran dalam satu sistem seperti menyediakan dua cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-Filing dan e-Form yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui alat elektronik dan jaringan yang kuat tanpa perlu ke Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk memahami prosedur yang harus diikuti dalam pelaporan dan pengisian SPT Tahunan Badan menggunakan sistem online serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan secara online menggunakan sistem e-Form. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui oleh penyusun yaitu bahwa pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan menggunakan sistem e-Form jenis Formulir 1771 biasanya ditujukan bagi perusahaan atau badan seperti Perseroan Terbatas, *Commanditer Venture*, Usaha Dagang, Organisasi, Yayasan dll. Sedangkan, menggunakan jenis Formulir 1770 yaitu digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mempunyai lebih dari satu penghasilan atau pekerjaan bebas. Namun, wajib pajak masih mengalami kendala dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan seperti belum memiliki akun e-mail yang sudah aktif, belum memiliki atau lupa dengan nomor e-FIN dan kata sandi (*password*) akun DJP Online, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur pelaporan SPT

Submitted  
OCTOBER 2024

Accepted  
MARCH 2025

Tahunan. Setelah memberikan pembahasan, penyusun memberikan beberapa saran bahwa wajib pajak harus menyimpan dengan benar kata sandi (*password*), e-mail aktif serta nomor e-FIN, serta sangat disarankan untuk memahami tentang pelaporan SPT Tahunan menggunakan youtube Direktorat Jenderal Pajak serta melakukan pelaporan SPT Tahunan tidak mendekati batas akhir.

*Keyword:* Prosedur, Pelaporan SPT Tahunan Badan, e-Form

## PENDAHULUAN

Sebagai kawasan berkembang, Indonesia mewajibkan pembayaran pajak berlandaskan undang-undang yang ditetapkan untuk memenuhi sumber pendapatannya. Pajak berperan penting dalam kehidupan suatu negara, terutama sudah memiliki penghasilan baik Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi. Akibatnya, pendapatan Sektor Pajak akan terus berlanjut untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi negara.

Metode pengumpulan pajak atau disebut *Self-assessment system* digunakan oleh Pemerintah Indonesia. Kepada Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi, pemerintah Indonesia memberikan tanggung jawab untuk mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan jumlah yang terutang. Karena wajib pajak termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya, baik Orang Pribadi mulai dari mengajukan kewajiban pajak hingga melakukan pembayaran atas utang pajaknya. Sebagai aspek penting, sistem ini menjadikan kepatuhan secara sukarela.

Berlandaskan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1), Perpajakan didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang perlu ditaati oleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk membayar kepada negara secara memaksa berlandaskan undang-undang. Diperkerjakan untuk keperluan negara tanpa menerima pembayaran secara langsung dan dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Fakta bahwa saat ini situasi perpajakan di Indonesia, masih tertinggal jauh dari realisasi dalam hal pembayaran pajak dapat menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum terwujud.

Beberapa elemen yang sangat penting untuk meningkatkan menerima pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kesediaan masyarakat untuk mengajukan pajaknya sejalan dengan aturan yang berlaku dimaksud dari Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Gunadi (2013:94) Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance*) dapat diakui bahwa wajib pajak bersedia dalam menyelesaikan pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai dengan hukum dan tanpa memerlukan pemeriksaan, peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan, penyelidikan yang cermat, peringatan, ancaman serta penerapan sanksi hukum serta administratif.

Beberapa masyarakat di Indonesia belum mematuhi hukum dan membayar pajak. Hal ini dapat ditunjukkan pada Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2016, bahwasanya *tax ratio* Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan kapasitasnya, menurut pendapat Ratmono (2016). Di Indonesia kisaran 11,03% hingga 10,08% pada tahun 2013-2014 seharusnya meningkatkan penerimaan pajak dan *tax ratio* jika dibandingkan dengan negara lain pada Kawasan Asia Tenggara. Contoh di negara Singapura *tax ratio* yang dimiliki pada tahun 2013-2014 kisaran 13,52% hingga 13,93%.

IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) telah maju secara signifikan pada era globalisasi saat ini. Hal tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai kegiatan sehari-hari baik berada didalam ruangan maupun diluar ruangan dengan adanya sambungan internet yang kuat dan lancar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengintegrasikan dalam memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan untuk menyelesaikan SPT Tahunan, seluruh layanan pelaporan dan pembayaran pajak telah dipersatukan ke dalam satu sistem.

Situs DJP Online ([djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id)) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan dua metode pelaporan SPT tahunan, yaitu menggunakan e-

Filing dan e-Form sebagai alat pusat SPT Tahunan yang dapat diakses wajib pajak melalui alat elektronik dan jaringan tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak, agar waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

E-filing yaitu metode pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik. Pelaporan ini dapat dilakukan secara daring/*online* dan *real-time* melalui internet menggunakan layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti SPT Elektronik (e-SPT) atau melalui *Application Service Provider* (ASP). Dimana dalam pelaporan E-filing tidak dipungut biaya biasanya pelaporan menggunakan E-filing dilakukan oleh seorang pekerja atau karyawan yang sudah memiliki penghasilan dan memiliki bukti potong yang telah diterima.

E-form merupakan jenis formulir Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersifat elektronik dengan format file berekstensi .xhtml, yang dapat diisi baik secara *online* maupun *offline*. Untuk pengisian *offline* gunakan *Aplikasi Form Viewer* dan untuk pengisian *online* gunakan fitur e-form, yang dapat diakses melalui tautan ([eform.pajak.go.id](http://eform.pajak.go.id)) di website Direktorat Jenderal Pajak. Badan atau orang pribadi mengirimkan laporan menggunakan E-form.

Surat pemberitahuan yang diluncurkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menunjukkan surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, merupakan pengertian dari Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan.

Bagi individu yang merupakan wajib pajak Orang Pribadi, meskipun memiliki status wajib pajak dan masih memiliki NPWP, tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan walaupun statusnya nihil. Hal ini berlaku meskipun penghasilannya tidak mencapai jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam situasi tersebut, pelaporan pajak tetap harus dilakukan dengan mencantumkan keterangan nihil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 9/PMK.03/2018 tentang Kewajiban Penggunaan Sistem e-Filing. Peraturan yang mulai berlaku pada 26 Januari 2018 ini mewajibkan penggunaan e-Filing untuk pengecualian wajib lapor berstatus nihil (SPT PPh 21/26, PPh 25 dan PPN). Pemerintah juga menghilangkan persyaratan pelaporan untuk SPT Masa dengan status nihil, yang sekarang diajukan melalui e-Form.

Apabila wajib pajak ingin melakukan sebagai non efektif terlebih dahulu harus melakukan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan terakhir wajib pajak itu bekerja lalu bisa mengajukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi non efektif dengan syarat sudah tidak menjalankan usaha atau menjalankan sebagai karyawan yang selama tidak memiliki penghasilan namun apabila wajib pajak sudah memiliki penghasilan atau sudah memiliki pekerjaan NPWP akan otomatis efektif karena sudah melaporkan SPT Tahunan nya.

SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Orang Pribadi atau Badan bisa disampaikan dalam bentuk manual (*offline*) seperti menghubungi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan arahan tentang pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan menggunakan e-Filing atau e-Form. Namun, Wajib Pajak tidak harus mendatangi langsung ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk pelaporan SPT Tahunannya secara *online*. Sebaiknya, memanfaatkan teknologi saat ini, pelaporan SPT Tahunan dapat dilaksanakan kapan dan di mana saja dengan adanya sinyal stabil tanpa takut terlambat melalui e-Filing dan e-Form.

Terdapat berbagai alasan mengapa beberapa Wajib Pajak di Indonesia tidak mengajukan SPT Tahunan melalui e-Filing dan e-Form, meskipun mereka memiliki penghasilan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah mengakibatkan kegagalan untuk pelaporan SPT Tahunan, yang pertama ialah minimnya wawasan tentang pengajuan SPT Tahunan, yang kedua adalah gangguan sinyal internet atau *server down* dari masing-masing Wajib Pajak, dan kantor pajak masih menerima pelaporan SPT Tahunan dalam bentuk manual.

Menurut Ningsih dan Salmah (2021) berpendapat bahwa adanya kendala dalam pengisian e-Filing dan e-Form antara lain Wajib Pajak belum mendaftarkan akun DJP, Wajib Pajak kurang paham, masalah *server down* atau laman akun *error*, kesalahan pribadi Wajib Pajak seperti lupa e-mail, lupa *password*, dan tidak mempunyai Nomor E-FIN (*Electronic Filing Identification Number*), tidak memiliki e-mail, tidak membawa bukti potong dan lupa melaporkan SPT Tahunan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melakukan pelaporan melalui e-Filing dan e-Form ialah ketidakmampuan teknis atau tidak mahir dalam menggunakan teknologi digital, persepsi bahwa penggunaan e-Filing dan e-Form sulit atau rumit, kurangnya akses internet yang diperlukan untuk sistem e-Filing dan e-Form, masih adanya ketidakpercayaan terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan masalah dengan proses verifikasi dan identitas penggunaan e-Filing dan e-Form.

Melihat begitu pentingnya peran e-Filing dan e-Form untuk mempermudah Wajib Pajak atas pelaporan SPT Tahunannya yang sudah dipertunjukkan oleh Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak sudah menerapkan tentang e-Filing dan e-Form maka sudah memberikan kontribusi dalam pengolahan data perpajakan. Namun, karena kurangnya pemahaman mengenai pelaporan *online* mungkin mempersulit wajib pajak untuk mengajukan secara e-Filing dan e-Form.

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan Penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami prosedur yang harus diikuti dalam pelaporan dan pengisian SPT Tahunan Badan menggunakan sistem *online*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan secara *online* menggunakan sistem e-Form.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam pengumpulan data untuk penulisan penelitian ini di lakukan melalui kegiatan magang sebagai Relawan Pajak di salah satu Instansi Pemerintah yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat III yang terletak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi yang berlokasi di Jl. Dadali No. 14, RT.03/RW.06, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161. Kegiatan penelitian ini berlangsung selama tiga bulan mulai dari 9 Januari 2023 hingga 29 April 2023, dengan jadwal magang setiap hari Senin hingga Jum'at dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan Melalui Sistem Online Wajib Pajak Badan Syarat-Syarat pada saat Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan Melalui Sistem Online Wajib Pajak Badan**

Syarat-syarat sebelum melakukan pelaporan dan pengisian dokumen yang perlu dipersiapkan menggunakan Formulir 1771 oleh wajib pajak untuk pelaporan SPT Tahunan secara sistem online, diantara lain:

1. SPT Tahunan PPh Badan dengan Formulir 1771.
2. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan periode bulan Januari hingga bulan Desember.
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa dalam 1 (satu) tahun pajak.
4. Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Bukti Pemungutan atau Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 Import Masa dalam 1 (satu) tahun pajak. Hal ini termasuk ke dalam pemungutan Pajak Penghasilan pada Pasal 22 e untuk kegiatan usaha.
5. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dalam 1 (satu) Tahun Masa Pajak. Jika wajib pajak memerlukan berkas ini dengan kewajiban berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

6. Bukti Pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam 1 (satu) Tahun Masa Pajak.
7. SPT Masa PPN, semua Faktur Pajak yang masuk (Pajak Masukan) atau Faktur Pajak yang keluar (Pajak Keluaran) dalam 1 (satu) Tahun Masa.
8. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Neraca dan Laporan Keuangan Hasil Audit Akuntan Publik dan Data Pendukungnya (buku besar pendukung, laporan keuangan, buku besar pembantu pendukung laporan keuangan, rekening koran atau tabungan perusahaan, serta bukti penerimaan atau pengeluaran).
9. Akta pendirian dan/atau akta perubahannya.
10. Lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dalam setahun sebelumnya. Seperti Daftar Penyusutan, Perhitungan Kompensasi Kerugian, Daftar Nominatif Biaya Hiburan, dan Promosi.
11. Penyamaan atas peredaran usaha dan penghasilan dari luar usaha.
12. Penyamaan atas pembelian dan biaya usaha.
13. Penyamaan untuk komponen neraca.
14. Penyamaan untuk persediaan awal dengan persediaan akhir sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771.

Adapun beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Namun, dokumen tersebut bersifat opsional atau disesuaikan dengan aktivitas perpajakan oleh Wajib Pajak Badan menggunakan Formulir 1771 yaitu:

1. Penghitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran  
Pada dokumen penghitungan peredaran bruto serta pembayaran diperlukan khusus untuk Wajib Pajak Badan yang memakai perhitungan pajak badan sesuai dengan PP 23 Tahun 2018.
2. Laporan *Debt to Equity Ratio* dan Utang Swasta Luar Negeri  
Pada laporan perhitungan antara utang dan modal (*DER/Debt to Equity*) serta utang swasta luar negeri dikhususkan pada Wajib Pajak untuk Perseroan Terbatas yang membebaskan utang.
3. Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal  
Untuk ikhtisar dokumen induk serta dokumen lokal (Ikhtisar Master File/IMF) dikhususkan bagi Wajib Pajak dengan Transaksi Hubungan Istimewa.
4. Laporan Penyampaian CbCR (*Country by Country Report*)  
Merupakan salah satu dokumen *transfer pricing* yang mengandung tentang pajak yang dibayar, alokasi penghasilan serta aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang dipaparkan dalam tabulasi khusus berdasarkan standar internasional serta akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai dengan perjanjian internasional.
5. Daftar Nominatif Biaya Entertainment ataupun Sejenisnya.
6. Daftar Nominatif Biaya Promosi.
7. Daftar Susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus.
8. Catatan omzet per bulan.
9. Khusus Wajib Pajak Migas  
Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi diperlukan saat lapor SPT Tahunan Badan dengan Pajak Penghasilan khusus bagi Wajib Pajak Migas.
10. Khusus BUT (Bentuk Usaha Tetap)  
Diperlukan lampiran dokumen seperti Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) bahwa Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi.

### **Langkah-Langkah Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan Melalui Sistem Online Wajib Pajak Badan**

Berikut ini adalah tahapan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan melalui sistem online dengan menggunakan jenis formulir 1771 antara lain:

## Prosedur Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan secara Online menggunakan Formulir 1771

Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan menggunakan Jenis Formulir 1771 adalah jenis formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan dalam melaporkan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Adapun jenis Formulir yang digunakan oleh Surat Pemberitahuan Tahunan Badan dengan Formulir 1771 dapat ditujukan bagi perusahaan atau badan usaha seperti:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Commanditer Venture (CV)
3. Usaha Dagang (UD)
4. Organisasi
5. Yayasan
6. Perkumpulan
7. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
8. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
10. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Batasan PKP (Penghasilan Kena Pajak) bagi pengusaha kecil terutang dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 197/2013 bagi pengusaha kecil seperti pengusaha UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun dapat mengajukan sebagai PKP, jika tidak memiliki PKP dikenakan tarif PPh Final PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Batasan PKP bagi usaha menengah adalah pengusaha yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Berikut tahapan-tahapan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem e-Form pada jenis Formulir 1771:


1. Tahapan yang pertama untuk melaksanakan pelaporan dan pengisian melalui e-Form yaitu membuka situs *website DPJ Online* yaitu ketik laman (<http://djponline.pajak.go.id>). Apabila sudah terbuka laman situs *website DJP Online* bisa langsung mengisi Nomor NPWP (nomor pokok wajib pajak), isi *password* yang telah dibuat sebelumnya dan isi kode keamanan. Kemudian tekan "login".



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.1. Masuk Akun DJP Online


2. Selanjutnya wajib pajak akan muncul halaman Dashboard pilih opsi lapor dan pilih gambar e-Form pada saat pelaporan SPT Tahunan.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.2. Beranda DJP Online


3. Kemudian “Isi Data Formulir 1770” wajib pajak, “Isi Tahun Pajak dan Status SPT”. Jika tidak pernah melangsungkan “pembetulan” dalam melaporkan SPT Tahunan maka tekan opsi “Normal” dan “Isi Pembetulan” menjadi angka “0” dan jika wajib pajak ingin melakukan pembetulan atau merevisi SPT nya maka Status SPT pilih “Pembetulan” lalu isi Pembetulan Ke menjadi “1” karena baru pertama kali melakukan pembetulan. Selanjutnya tekan “Laman e-Form PDF” untuk mengunduh Format CSV bahan untuk impor data kemudian klik “Kirim Permintaan”.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.3. Pengisian Formulir SPT


4. Jika file e-Form sudah terunduh dan terbaca dengan sukses maka menekan tombol kirim permintaan. Lalu, wajib pajak bisa langsung mengecek e-mail masuk dari [eform@pajak.go.id](mailto:eform@pajak.go.id) berupa kode verifikasi untuk mengirimkan file pdf tersebut.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.4. Proses Pengambilan Kode Verifikasi


5. Dihalaman selanjutnya wajib pajak diarahkan untuk mengunduh “Berkas CSV untuk Impor Data” dan memilih SPT Tahunan PPh Badan yang akan dilaporkan, yang harus diisi oleh wajib pajak seperti dokumen 1771-Lampiran III, 1771-Lampiran Khusus 1A, 1771-Lampiran Khusus 5A, 1771-Lampiran Khusus 7A, 1771-Pembayaran SSP dan adanya Petunjuk Pengisian Impor CSV 1771 Update 1.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.5. Proses Pengambilan Berkas


6. Apabila berkas data sudah selesai diunduh, jika menggunakan Formulir 1771 melalui sistem e-Form dapat diakses melalui Adobe Acrobat Reader DC yang sudah terinstal di laptop atau komputer wajib pajak. Lalu Pilih Operating System sesuai perangkat yang dimiliki, Pilih Bahasa dan Pilih Version bisa memakai versi 64 dan 32.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.6. Proses Pengunduhan Aplikasi

7. Kemudian tekan “Run” untuk menginstal aplikasi *Adobe Acrobat Reader DC* di laptop atau komputer wajib pajak, hanya butuh waktu beberapa menit untuk menginstal aplikasi tersebut. Dalam pelaporan menggunakan sistem e-Form hanya bisa dipakai atau dibuka dengan aplikasi ini.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.7. Proses Pengunduhan Aplikasi

8. Lalu ada tampilan File e-Form yang sudah diunduh dengan mengklik 2 (dua) kali dibuka dengan *Adobe Acrobat Reader DC*.

Name	Date modified	Type	Size
FORM_1771...2022_0	25/02/2023 10:58	Foxt Reader PDF Do...	1.310 KB

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.8. Proses Pengisian Formulir SPT

9. Selanjutnya akan muncul tampilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Formulir 1771 Induk. Lalu lengkapi data utama *Field* warna merah pada No. Telp yang harus terisi.

The image shows the main form of the SPT (Self-Declaration of Tax) for 2022. It includes the following fields:

- FORMULIR 1771**: SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
- TAHUN PAJAK**: 2022
- IDENTITAS**: N.P.W.P. (31452888), Nama Wajib Pajak (PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK), Jenis Usaha (KLI), NO TELP (021-547238), and NEGERI DOMISILI KANTOR PUSAT (Bekas). Address: BERLAN 88 02 @KARAWACI JL. RAYA OKLAT PEMDA - KAB. TANGERANG.
- PERBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN**: Includes fields for public accountants and tax consultants.

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Gambar 3.9. Proses Pengisian Formulir SPT

10. Lampiran Khusus 1A, berisi beberapa bagian diantaranya:

a. Bagian A Daftar Penyusutan Fiskal

Isikan data penyusutan fiskal dengan cara “Impor File” apabila wajib pajak badan memiliki jumlah asset yang banyak dan jika memiliki jumlah asset yang sedikit maka bisa diisi dengan cara klik “Tambah”.

The image shows the 'Lampiran Khusus 1A' form, specifically the 'DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL' section. It includes a table with the following columns:

NO	JENIS HARTA	KELompok HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN/PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN/PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
Jumlah Penyusutan Fiskal											
										0	
Jumlah Penyusutan Komersial											
										0	

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.10. Proses Pengisian Formulir SPT

Apabila Wajib Pajak melakukan proses data dengan cara “Impor File” maka pastikan field dalam format general dan disimpan dalam bentuk file .CSV. Jika sudah di impor data maka akan otomatis sudah terisi kolom “Daftar Penyusutan Fiskal” dan cek kembali jumlah penyusutan fiskal dan komersial apakah sama atau ada selisih. Apabila ada selisih maka akan masuk ke koreksi fiskal, jika wajib pajak memakai penyusutan fiskal maka jumlahnya disamakan dengan jumlah penyusutan komersial.

The image shows the 'Lampiran Khusus 1A' form, specifically the 'DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL' section. It includes a table with the following columns:

NO	JENIS HARTA	KELompok HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN/PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN/PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
1	Tanah	Perolehan	Perolehan Harta	2	2020	50.000.000	44.353.750	Lini Lurus	Lini Lurus	12.675.000	-
2	Tanah	Perolehan	Perolehan Harta	2	2020	10.000.000	9.000.000	Lini Lurus	Lini Lurus	2.000.000	-
3	Tanah	Perolehan	Perolehan Harta	2	2020	20.000.000	18.000.000	Lini Lurus	Lini Lurus	2.000.000	-
4	Tanah	Perolehan	Perolehan Harta	1	2021	80.000.000	80.000.000	Lini Lurus	Lini Lurus	15.100.000	-
5	Tanah	Perolehan	Perolehan Harta	2	2020	60.000.000	56.250.000	Lini Lurus	Lini Lurus	7.500.000	-
Jumlah Penyusutan Komersial										37.245.000	
Jumlah Penyusutan Fiskal										0	

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.11. Proses Pengisian Formulir SPT

b. Bagian B Daftar Amortisasi Fiskal

Isikan data amortisasi fiskal berupa “Jenis Harta, Kelompok Harta, Nama Harta, Bulan dan Tahun Perolehan, Harga Perolehan, Nilai Sisa Buku Fiskal, Metode Amortisasi Komerisial dan Fiskal, Amortisasi Fiskal Tahun Ini dan Catatan.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.12. Proses Pengisian Formulir SPT

11. Pada Lampiran VI berisi beberapa bagian seperti:

- a. Bagian A Lampiran VI berisi “Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi” dengan cara klik “Tambah” lalu isi data seperti nama, alamat, NPWP, rupiah dan % (persen). Hanya di isi jika ada penyertaan modal pada perusahaan lainnya.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.13. Proses Pengisian Formulir SPT

- b. Bagian B Lampiran VI pada Daftar Utang dan Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi, yang diisikan oleh wajib pajak seperti nama, NPWP, jumlah pinjaman, tahun dan % bunga/tahun.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.14. Proses Pengisian Formulir SPT

12. Selanjutnya pada Lampiran V, ada beberapa bagian seperti:

- a. Bagian A Lampiran V yaitu “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang Dibagikan” dapat di isikan dengan cara mengklik “Tambah” lalu isi nama, alamat, NPWP, jumlah modal yang disetor (rupiah dan persen) dan dividen.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.15. Proses Pengisian Formulir SPT

- b. Bagian B Lampiran V yaitu “Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris” yaitu klik “Tambah” isikan nama, alamat, NPWP dan jabatan.

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
1			443.000	DIREKTUR UTAMA
2			443.000	DIREKTUR
3			443.000	DIREKTUR
4			443.000	KOMISARIS

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.16. Proses Pengisian Formulir SPT

13. Kemudian di Lampiran IV, ada beberapa bagian yaitu:
- Bagian A Lampiran IV yaitu Penghasilan yang dikenakan PPh Final, jika wajib pajak badan memiliki Jenis Penghasilan Lain maka bisa klik “Tambah” lalu isikan dengan Penghasilan Dari Peredaran Bruto Tertentu PP No. 28 Tahun 2018, lalu isi Dasar Pengenaan Pajak (rupiah) dan PPh Terutang (rupiah).

NO	JENIS PENGHASILAN	DAFTAR PENGHASILAN (Rp)	PPh TERUTANG (Rp)
1	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
2	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
3	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
4	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
5	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
6	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
7	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
8	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
9	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
10	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
11	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
12	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
13	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
14	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
15	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
16	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
17	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
18	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
19	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
20	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
21	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
22	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
23	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
24	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
25	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
26	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
27	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
28	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
29	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
30	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
31	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
32	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
33	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
34	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
35	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
36	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
37	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
38	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
39	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
40	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
41	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
42	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
43	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
44	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
45	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
46	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
47	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
48	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
49	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
50	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
51	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
52	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
53	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
54	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
55	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
56	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
57	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
58	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
59	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
60	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
61	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
62	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
63	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
64	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
65	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
66	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
67	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
68	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
69	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
70	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
71	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
72	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
73	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
74	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
75	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
76	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
77	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
78	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
79	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
80	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
81	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
82	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
83	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
84	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
85	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
86	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
87	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
88	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
89	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
90	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
91	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
92	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
93	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
94	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
95	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
96	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
97	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
98	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
99	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
100	BANKA DEPOSITO - TABUNGAN DAN SIMPANNAN		
Jumlah			

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.17. Proses Pengisian Formulir SPT

- b. Bagian B Lampiran IV yaitu Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak terdiri dari bantuan/sumbangan, hibah, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal, bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga.

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	
2	hibah	
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BAGIAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf 1 UU PPh)	
4	URUN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BAGIAN PISANGSIAN USAHA SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NERACA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMUNGKANNYA, YANG DITANBAHUKAN REMBANG DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KECAHATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf 1 UU PPh)	
6		
7		
8		
Jumlah		

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.18. Proses Pengisian Formulir SPT

14. Pada Lampiran III yaitu Kredit Pajak Dalam Negeri, ada 2 bagian yaitu:
- Bagian A pada Lampiran III yaitu Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 22, apabila memiliki banyak data bisa menggunakan Import Data .CSV dan apabila sedikit maka bisa di input dengan klik “Tambah”.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.19. Proses Pengisian Formulir SPT

- b. Bagian B pada Lampiran III yaitu Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23/26 dengan cara mengklik “Tambah” lalu mengisi nama pemotong/pemungut, NPWP, jenis penghasilan, objek potput (rupiah), PPh potput, No bukti, tanggal bukti, alamat pemotong/pemungut, dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.20. Proses Pengisian Formulir SPT

15. Selanjutnya pada Lampiran II yang berisikan tentang “Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha Secara Komerisal” di ambil dari Laporan Laba Rugi yang berupa isi pembelian bahan/barang dagangan serta isikan rincian biaya.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.21. Proses Pengisian Formulir SPT

16. Pada Lampiran I yaitu Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal, pada bagian:
- 1) Isikan “Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri” dari peredaran usaha diambil dari Laporan Laba Rugi.
  - 2) Isikan “Jumlah Penghasilan Neto Komersial” yang dikenakan PPh Final.
  - 3) Tidak perlu mengisi penyesuain fiskal positif dan negatif, apabila sudah dikenakan PPh Final maka SPT Tahunan akan Nihil.

NO	URUTAN	RUPIAH
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDAIAN USAHA	1.385.589.730
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	691.837.130
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	507.277.495
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	186.475.095
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	0
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )	0
h.	JUMLAH ( 1d + 1g )	186.475.095
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Ciklas dan Lampiran Khusus 1/A, Nomor 1)	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	186.475.095
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK	186.475.095

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.22. Proses Pengisian Formulir SPT

17. Apabila sudah menyelesaikan isi data pada Lampiran I maka akan masuk ke Lampiran Induk, maka field kuning akan otomatis terisi apabila penghasilan dikenakan PPh Final PP 23 maka SPT Tahunan nya sudah Nihil dan isikan tanggal pelaporan pada *field* warna abu-abu.

NO	URUTAN	RUPIAH
1.	PENGHASILAN NETO FISKAL	0
2.	KOMPENSASI KEPUNCIAN FISKAL	0
3.	PENGHASILAN NETO FISKAL (1-2)	0
4.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	0
5.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR SENDIRI	0
6.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR (DIPANGKUT)	0
7.	PPh YANG HARUS DIBAYAR (PPH/Pd 25)	0
8.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPH/Pd 25)	0
9.	PPh YANG HARUS DIBAYAR PADA ANAKA 11.a (DIBAYAR TANGGAL)	0
10.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANAKA 11.a (DIBAYAR)	0

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.23. Proses Pengisian Formulir SPT

18. Kemudian ke Formulir Induk Lanjutan, apabila wajib pajak memakai PP 23 maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya sudah nihil dan berikan tanda centang atau silang pada dokumen yang dilampirkan dalam proses pelaporan SPT Tahunan Badan. Lalu isikan pertanyaan centang atau silang pada wajib pajak, isi kota dan tanggal pelaporan, isi nama lengkap pengurus atau kuasa, isi NPWP dan tanda tangan dan diberikan cap perusahaan.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.24. Proses Pengisian Formulir SPT

19. Setelah itu isikan bagian Formulir Lampiran Khusus, yang perlu di isi dapat dari Laporan Keuangan yaitu Formulir 8A-1 sampai 8A-8. Transkrip kutipan elemen-elemen dari Laporan Keuangan disesuaikan dengan jenis perusahaan, terdapat 3 elemen yaitu:

- 1) Elemen dari Neraca
- 2) Elemen dari Laporan Laba/Rugi
- 3) Elemen dari Transaksi dengan Pihak-Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan PSAK Nomor 7

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.25. Proses Pengisian Formulir SPT


20. Setelah sudah di isi secara lengkap dan benar maka klik submit, apabila sudah disubmit masih ada *field* merah maka wajib pajak harus mengunggah laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dalam 1 (satu) file pdf dan mengunggah rekapitulasi peredaran bruto PP 23.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.26. Proses Melampirkan Dokumen Pendukung


21. Selanjutnya masukkan kode verifikasi yang telah dikirim melalui e-mail wajib pajak, sebelum di submit, pastikan e-Form sudah dalam kondisi sedang online lalu tekan submit.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.27. Proses Pengiriman SPT

22. Apabila submit SPT telah berhasil dilakukan maka tekan “Ok” maka wajib pajak mengecek e-mail [eform@pajak.go.id](mailto:eform@pajak.go.id) untuk memastikan tanda Bukti Penerimaan Elektronik sudah diterima.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.28. Proses Penerimaan Bukti Penerimaan Elektronik

23. Tahapan terakhir apabila proses pengajuan telah selesai, maka akan muncul notifikasi yang telah menunjukkan pelaporan SPT telah berhasil. Wajib Pajak Badan selanjutnya dapat memeriksa e-mail untuk melihat apakah formulir Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sudah diterima.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.29. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

### **Prosedur Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan secara E-form menggunakan Formulir 1770**

Surat Pemberitahuan Tahunan menggunakan Formulir 1770 yaitu seseorang memiliki sumber penghasilan lebih dari 1 (satu) atau pekerjaan bebas. Pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelumnya. Misalnya, pelaporan SPT Tahunan PPh 2022 mulai 31 Maret 2023. SPT Tahunan PPh Badan harus disetorkan dan dilaporkan paling lambat 31 Mei 2023.

Batas pelaporan dapat diperpanjang sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan selambar-lambatnya 2 (dua) bulan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan. untuk menghindari sanksi administrasi atas keterlambatan akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014, wajib pajak dapat memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Apabila wajib pajak ingin mengajukan perpanjangan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), maka wajib pajak dapat melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

#### 1. Secara Manual

Perpanjangan pelaporan SPT Tahunan secara manual yaitu dengan cara mendatangi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dengan syarat wajib pajak harus membawa dokumen-dokumen seperti:

- Surat Pemberitahuan batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang telah diperpanjang dalam bentuk Formulir 1770-Y/1771-Y/1771-\$Y.
- Wajib pajak perlu menyebutkan alasan untuk melakukan perpanjangan.
- Dokumen perhitungan sementara harus di lampirkan dengan syarat pajak terutang sudah 1 (satu) Tahun Pajak.
- Mencantumkan Laporan Keuangan Sementara Wajib Pajak dalam Tahun Pajak yang berlaku (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup).
- Jika ditemukan kekurangan pembayaran pajak yang terutang maka lampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Sarana Administrasi lainnya Pasal 29 sebagai bukti pelunasan.
- Jika Laporan Keuangan belum selesai di audit maka mendapatkan Lampiran Surat Pernyataan dari Akuntan Publik
- Harus menandatangani pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak, apabila surat kuasa wajib pajaK

digunakan harus melampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan Peraturan Undang-undang dibidang Perpajakan.

2. Secara *online* melalui aplikasi e-PSPT

Direktorat Jenderal Pajak membuat Aplikasi Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (e-PSPT) untuk digunakan bagi badan atau wajib pajak orang pribadi akan meminta perpanjangan penyampaian SPT Tahunan secara online.

Langkah-langkah untuk melakukan pengajuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan secara *online*, sebagai berikut:

- a. Siapkan dokumen pendukung seperti EFIN dan Sertifikat Elektronik
- b. Tahap pertama dalam melakukan pengajuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan pada Formulir 1770 yaitu buka browser dan ketik situs *website* laman DJP Online <https://djponline.pajak.go.id> memilih "login". Kemudian mencantumkan NPWP/NIK, kata sandi (password) serta kode keamanan (chapta).Kemudian tekan login.
- c. Jika login sudah berhasil maka selanjutnya pilih menu "Profil" lalu pilih "Aktivasi Fitur" dan ceklis pada kolom "e-PSPT" kemudian klik "Ubah Fitur Layanan" akan terlihat notifikasi pertanyaan "Apakah Anda Yakin Ingin Mengubah?" lalu klik "Ya".
- d. Setelah diminta untuk login kembali, maka wajib pajak selanjutnya akan secara otomatis masuk ke website DJP Online.
- e. Kemudian pilih menu "Layanan" dan pilih gambar "e-PSPT"
- f. Lalu pilih menu "Pemberitahuan" isikan Tahun Pajak yang akan ditampilkan proses melakukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan kemudian klik "Cari" akan ada notifikasi berupa "Permohonan dapat diajukan" tekan "Oke".
- g. Apabila validasi data sudah lolos, maka sistem akan menampilkan beberapa formulir pemberitahuan. Lalu isi "Data Wajib Pajak dan Data Permohonan". Pada bagian Data Permohonan berisi perpanjangan SPT s.d. (maksimal sampai tanggal 30 Juni) dan berikan alasan pengajuan perpanjangan SPT Tahunan, tekan berikutnya.
- h. Lalu isi "Data Laporan Keuangan Sementara – Neraca" isikan data sesuai dengan menu pada tampilan seperti Total Aset, Total Kewajiban (Hutang), dan Total Ekuitas (Modal).
- i. Pada bagian bawah isi kan "Data Laporan Keuangan Sementara – Laporan Laba Rugi" isikan data sesuai dengan menu pada tampilan seperti "Total Pendapatan, Total Beban, Penghasilan Neto, Total Koreksi Fiskal dan Penghasilan Kena Pajak" jika tidak ada maka isi kan "0" saja.
- j. Kemudian isikan "Data Perhitungan PPh" seperti "PPh Terutang, Total PPh Kurang/Lebih Bayar dan Kredit Pajak". Serta apabila tidak ada maka isi kan "0" saja maka lanjut ke langkah selanjutnya.
- k. Langkah berikutnya "Upload Dokumen Lampiran" dengan menggunakan file pdf seperti Formulir SPT menggunakan formulir 1770Y atau 1771, "Laporan Keuangan Sementara, Surat Pernyataan Kantor Akuntan Publik (KAP)" bila laporan keuangan nya belum diaudit dan Perhitungan PPh Pasal 29 ambil file dengan cara "Pilih File". Lalu klik selanjutnya.
- l. Jika semua "Dokumen Lampiran" sudah terisi, lalu cek pada bagian ringkasan dan klik simpan.
- m. Jiwa wajib pajak ingin melakukan "Submit Permohonan" maka "Pilih Sertifikat Elektronik" dan ketik "Passphrase". Wajib pajak akan di berikan pernyataan seperti "Saya yakin bahwa data permohonan perpanjangan SPT Tahunan adalah benar dan telah sesuai" lalu ceklis dibagian kotak dan kemudian klik "Kirim Permintaan"
- n. Apabila wajib pajak ingin mengecek status permohonan maka pilih menu "Monitoring" untuk memantau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan

yang telah disampaikan akan diterima atau ditolak oleh KPP terdaftar wajib pajak.

Lampiran yang dibutuhkan pada saat pelaporan menggunakan Formulir 1770 mendukung fitur import file CSV yaitu pada:

1. Lampiran II Bagian A (Daftar Pemotong/Pemungutan Oleh Pihak Lain)
2. Lampiran SPP pada Halaman Submit
3. Lampiran Daftar Harta Akhir Tahun pada Lampiran IV A
4. Lampiran Daftar Hutang Akhir Tahun pada Lampiran IV B
5. Lampiran Daftar Anggota Keluarga pada Lampiran IV C
6. Lampiran PPh Final PP 23/55

Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan formulir 1770 dapat disampaikan secara elektronik, jika wajib pajak memerlukan bantuan maka harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak yang berdasarkan dengan tempat tinggalnya. Peralatan yang diperlukan yaitu menggunakan computer atau laptop yang telah tersambung ke jaringan internet. Perlu dipastikan dalam proses pelaporan terhubung koneksi internet yang stabil tanpa adanya hambatan saat mengunggah Formulir 1770.

Wajib Pajak Orang Pribadi harus memiliki dokumen yang diperlukan untuk mengisi SPT Tahunan Formulir 1770, sebelum mengajukan ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan terdiri dari:

1. Wajib pajak yang menerapkan sistem pembukuan, dokumen yang perlu dipakai seperti neraca, laporan laba rugi dan laporan keuangan.
2. Bukti potong 1721 A1, 1721 A2 atau bukti potong PPh Pasal 21 lainnya untuk wajib pajak jika pegawai dengan penghasilan lain untuk mencantumkan kredit pajak PPh Pasal 21.
3. Menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto harus memiliki penghasilan lain beserta biaya dan rekapitulasi bulanan peredaran bruto.
4. Lembar perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang apabila wajib pajak dengan status pisah Harta atau memilih terpisah.
5. Jumlah penghasilan, pembayaran berdasarkan PPh Pasal 25, pemberitahuan norma untuk wajib pajak orang pribadi pemilik usaha sendiri di KPP wajib pajak terdaftar.
6. Daftar pembayaran PPh Final dan perhitungan peredaran bruto bagi wajib pajak yang melengkapi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dan/atau PP Nomor 55 Tahun 2022.
7. Catatan omzet per bulan dan laporan keuangan yang telah diaudit.
8. Apabila terdapat pajak yang kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak harus memberikan bukti pemindahbukuan, bukti pembayaran PPh Pasal 29. Tindakan administratif lainnya atau Surat Setoran Pajak (SSP).

Apabila sudah menyiapkan dokumen-dokumen untuk pelaporan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengenakan formulir 1770 secara e-Form sesuai dengan data yang dipunyai oleh Wajib Pajak. Berikut tahapan-tahapan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan melalui E-form sebagai berikut:


1. Tahap pertama membuka situs DJP Online di (<https://djponline.pajak.go.id>) untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-Form. Wajib pajak bisa login dengan memasukkan NPWP/NIK, password djp online dan kode keamanan/chapta. Kemudian tekan "login."



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.30. Masuk Akun DJP Online


2. Pada halaman Dashboard akan terbuka setelah berhasil login, klik menu “Lapor” dan pilih gambar e-form.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.31. Beranda DJP Online


3. Untuk mulai pengisian melalui e-form bisa klik “Buat SPT”. Setelah itu wajib pajak menjawab pertanyaan yang telah disediakan, seperti “Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas?” Jika iya maka pilihlah “Ya” kemudian pilih “E-form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770”.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.32. Beranda DJP Online


4. Kemudian di Formulir 1770. Data yang harus dilengkapi oleh wajib pajak seperti tahun pajak, status SPT, pembetulan ke, dan media pengiriman token. Selanjutnya klik “Kirim Permintaan” secara otomatis perangkat akan mengunduh formulir 1770.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.33. Proses Pengisian Formulir SPT

5. Jika file e-Form.pdf sudah terunduh dan terbaca dengan sukses maka menekan tombol kirim permintaan. Lalu wajib pajak bisa cek e-mail masuk dari [eform@pajak.go.id](mailto:eform@pajak.go.id) berupa kode verifikasi untuk mengirim file pdf tersebut.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.34. Proses Pengambilan Kode Verifikasi

6. Apabila sudah selesai diunduh, jika menggunakan Formulir 1770 yang dapat diakses melalui *Adobe Acrobat Reader DC* menggunakan versi 32-Bit yang sudah terpasang di laptop atau komputer wajib pajak. Tampilan pertama yang terbuka adalah Lampiran IV. Terdapat beberapa Lampiran IV yang digunakan oleh Formulir 1770 yaitu:
  - a. Daftar Harta pada Akhir Tahun  
Wajib pajak harus mengisi daftar harta pada Lampiran IV A. Maka pilih “Pencatatan” lakukan proses perekaman harta pada e-Form dalam kondisi *offline*, dengan mengklik tambahkan masukkan “kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan.”

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.35. Proses Pengisian Formulir SPT

- b. Daftar Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun  
Kemudian pada “Bagian B Lampiran IV”, jika wajib pajak memiliki kewajiban/utang bisa mengisi daftar hutang dengan cara klik “Tambah” atau bisa dengan cara “Import Data”. Isikan “kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman dan jumlah pinjaman”.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.36. Proses Pengisian Formulir SPT

- c. Daftar Susunan Anggota Keluarga  
Pada “Lampiran IV Bagiab C”, wajib pajak dapat memasukkan “daftar susunan anggota keluarga.” Dapat dilihat pada dokumen pendukung yaitu Kartu Keluarga dengan cara klik tambah lalu isikan nama anggota keluarga, NIK, hubungan dan pekerjaan. Kemudian klik selanjutnya.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.37. Proses Pengisian Formulir SPT

7. Lampiran III, berisi beberapa bagian diantaranya:
  - a. “Pada Bagian A di Lampiran III berisi Penghasilan yang bersifat Final atau dikenai Pajak Final.” Jika memiliki penghasilan yang bersifat final, jika memiliki tabungan masukkan PPh Terutang dan dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto. Untuk wajib pajak orang pribadi silahkan berikan tanda ceklis PP-23/55 pada kolom 16. Lalu wajib pajak isi data peredaran bruto.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.38. Proses Pengisian Formulir SPT

Kemudian pilih tombol PP-23/55 pada bagian kanan atas formulir, lalu wajib pajak masuk ke halaman daftar pembayaran PPh Final dan jumlah penghasilan bruto. Dengan cara klik “Tambah” kemudian masukkan NPWP, tahun pajak, alamat, peredaran bruto dan jumlah PPh Final yang dibayarkan. Klik selanjutnya.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.39. Proses Pengisian Formulir SPT

- b. Pada “Lampiran III Bagian B”, memuat “Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak”. “Apabila wajib pajak menerima penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak” seperti “hadiah, bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa dwiguna beasiswa, beasiswa dan penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak.”

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.40. Proses Pengisian Formulir SPT

- c. “Pada Lampiran III Bagian C, Penghasilan Suami/Istri yang dikenakan pajak secara terpisah.” Dapat mengisi jika wajib pajak mempunyai penghasilan secara terpisah.

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

(Rupiah)
PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.41. Proses Pengisian Formulir SPT

8. Pada Bagian A Lampiran II yaitu berisikan tentang: Bagian A Lampiran II Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain, serta PPh yang telah dibayar/dipotong diluar pemerintah luar negeri dan ditanggung oleh pemerintah. Jika wajib pajak memiliki pemotongan PPh dari pihak lain maka dapat mengisi pada lampiran II.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.42. Proses Pengisian Formulir SPT

9. Selanjutnya memasuki ke Lampiran I Halaman II berisikan tentang:
- a. Jika wajib pajak menggunakan norma perhitungan penghasilan neto pekerjaan bebas atau dalam usaha, pada “Bagian B Penghasilan Neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan). Dan jika wajib pajak menggunakan pembukuan maka pilih Lampiran I Halaman I”

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	0	0	0
2.	INDUSTRI	0	0	0
3.	JASA	0	0	0
4.	PEKERJAAN BEBAS	0	0	0
5.	USAHA LAINNYA	0	0	0
JUMLAH BAGIAN B			JBB	0

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.43. Proses Pengisian Formulir SPT

- b. Pada Bagian C Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. dapat dipungut oleh wajib pajak sesuai “bukti potong 1721 A1 dan 1721 A2”.

NPWP PEMERIKS KESALA	NAMA PEMERIKS KESALA	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.44. Proses Pengisian Formulir SPT

- c. Bagian D memasukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dikenakan Pajak PPh Bersifat Final). Apabila Lampiran I sudah selesai diisi. Kemudian klik selanjutnya.

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DIRI PENJUJUAL/PENGGALANG HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.45. Proses Pengisian Formulir SPT

10. Selanjutnya pengisian Formulir Induk 1770, jika wajib pajak harus mengisi data identitas, informasi tentang pekerjaan bebas/usaha, status kewajiban pajak, tanggal sesuai dengan kondisi wajib pajak yang tercatat. Lalu klik submit.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.46. Proses Pengisian Formulir SPT

11. Jika telah selesai mengisi Formulir Induk 1770, untuk ke tahapan berikutnya yaitu proses melampirkan dalam bentuk pdf hasil scan rekap pembayaran PPh Final yang dapat melampirkan dokumen pendukung seperti rekapitulasi peredaran bruto, bukti potong dan dokumen lainnya.

Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.47. Proses Melampirkan Dokumen Pendukung

12. Jika telah melampirkan dokumen, langkah terakhir yaitu mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila ingin melihat kode verifikasi maka buka e-mail wajib pajak yang aktif lalu buka e-mail dari [eform@pajak.go.id](mailto:eform@pajak.go.id) dalam proses pengiriman SPT. Sebelum submit, pastikan e-Form wajib pajak dalam kondisi online dan salin kode verifikasi dari e-mail. Lalu pilih submit dan tunggu hingga proses pelaporan selesai.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.48. Proses Pengiriman SPT

13. Ketika proses pengajuan selesai, akan muncul notifikasi yang menunjukkan telah berhasil. Wajib Pajak selanjutnya harus memeriksa e-mail untuk melihat apakah formulir Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) telah diterima.



Sumber: [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id)

Gambar 3.49. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

### Kendala Pelaporan SPT Tahunan Badan secara online

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis tentang pelaporan secara online melalui e-Form pada SPT Tahunan Badan. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi Wajib Pajak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan:

1. Wajib Pajak belum mempunyai akun E-mail  
E-mail (*electronic mail*) merupakan sarana untuk mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Sama halnya pada saat mengakses akun DJP *Online*, E-mail merupakan syarat awal untuk pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem e-Form. Wajib Pajak harus mempunyai e-mail aktif untuk menerima kode verifikasi dan bukti penerimaan elektronik yang dikirim melalui e-mail. Namun, kebanyakan dari wajib pajak belum memiliki akun e-mail, cara mengatasinya penulis memberi arahan membuat akun e-mail baru dan membuat catatan kecil untuk Wajib Pajak yang berisi nama akun e-mail baru beserta *password*nya.
2. Website DJP *Online server down*  
Pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan, memiliki tenggat akhir pelaporan yaitu pada 30 April, apabila terlambat atau tidak melaporkan maka wajib pajak dapat dikenakan denda. Pada masa akhir pelaporan Surat Pemberitahuan ini, *website* DJP *Online* sulit diakses dikarenakan ada beberapa faktor yang mengakibatkan lambat pada saat mengakses DJP *Online*. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak saat mengajukan SPT Tahunan secara e-Form membuka dan mengakses *website*

- tersebut di waktu yang sama sehingga menyebabkan *server down* dapat mengakibatkan gagal dalam pelaporan dan mengulang proses pelaporannya kembali. Pada masa akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan disebabkan oleh jaringan *internet* yang kurang mendukung/lemah.
3. Wajib Pajak belum memiliki Nomor e-FIN  
Nomor e-Fin (*electronic filing identification number*) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan transaksi perpajakan elektronik, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan e-Form dan membuat kode billing pembayaran pajak. Wajib Pajak diharuskan memiliki nomor e-FIN, namun beberapa wajib pajak sering lupa. Nomor e-FIN sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak akan tetap sama dan tidak berubah, apabila hilang atau lupa maka bisa mendapatkan e-FIN dengan cara melalui nomor telepon KPP yang sesuai wilayah dan bisa datang langsung ke KPP.
  4. Wajib Pajak lupa Kata Sandi (*password*) Akun DJP  
Kata Sandi (*password*) adalah serangkaian karakter atau kode rahasia yang digunakan oleh penggunanya agar bisa mendapatkan akses masuk kedalam sistem berupa jaringan, aplikasi dan *file*. Wajib Pajak lupa kata sandi (*password*) pada Akun DJP *Online* sering terjadi karena laman DJP *Online* jarang diakses, hanya diakses setahun sekali atau pada saat ingin melaporkan SPT Tahunan. Namun, pada laman DJP *Online* terdapat fitur “lupa kata sandi” yang akan terhubung dengan e-mail yang aktif lalu akan ada pesan masuk melalui e-mail untuk verifikasi membuat kata sandi baru. Untuk mencegahnya, penulis membuat catatan untuk wajib pajak berupa kata sandi (*password*) Akun DJP *Online* terbaru dan memberikan arahan agar menyimpan kata sandi (*password*) dengan benar.
  5. Kurangnya pemahaman tentang prosedur melaporkan SPT Tahunan  
Untuk meningkatkan efisensi dan kualitas layanan dalam mengelola kepatuhan wajib pajak untuk mengikuti perkembangan zaman, sama halnya dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan menggunakan sistem e-Form bagi wajib pajak yang sudah terbiasa menggunakan teknologi maka suatu hal yang mudah untuk digunakan sedangkan wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan teknologi maka merasa kesulitan. Oleh sebab itu, diadakannya pelatihan rutin dan memahami tentang cara mengoperasikan *computer* atau alat komunikasi yang lainnya.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian maka dapat menarik kesimpulan yang dilakukan oleh penyusun diantaranya saat penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dapat menggunakan sistem e-Form menggunakan website DJP *Online* dengan laman <https://djponline.pajak.go.id>. Melalui sistem e-Form amat membantu untuk wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak perlu berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengantri dengan adanya sistem tersebut wajib pajak bisa menggunakan alat elektronik seperti laptop atau computer dengan koneksi internet yang aktif, memiliki sinyal yang kuat dan lancar pelaporan tersebut bisa dimana dan kapan saja.

Seiring pergantian waktu sistem e-SPT telah digantikan oleh sistem e-Form dan sistem e-Filing yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengumuman Nomor PENG-5/PJ.09/2022 tentang Pengalihan Saluran Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi E-SPT Menjadi E-Form dan E-Filing. Untuk menggunakan sistem e-Form, harus memiliki Formulir 1770 dengan dukungan fitur import file CSV dengan lampiran II Bagian A, SPP pada Halaman Submit, Daftar Harta Akhir Tahun, Daftar Hutang Akhir Tahun, dan Daftar Anggota Keluarga dan PPH Final PP23/55.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Amalia, 2019. Pengaruh Kualitas Produk, *Brand Image* Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan. *Journal Of Social Research*, 1(3), 185-192.
- [2] Fitriya. 2020, Agustus 08. *Jika Nihil, Apakah Tidak Perlu Laporan Pajak 'Online' Pribadi Lagi?* [tersedia pada <https://klikpajak.id/blog/jika-nihil-apakah-tidak-perlu-lapor-pajak-online-pribadi-lagi/>], diakses pada tanggal 10 April 2023.
- [3] Hapsari, S. A. 2023, April 28. *Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan Melalui e-PSPT*. [tersedia pada [www.pajak.go.id/id/artikel/perpanjangan-waktu-pelaporan-spt-tahunan-melalui-e-pspt](http://www.pajak.go.id/id/artikel/perpanjangan-waktu-pelaporan-spt-tahunan-melalui-e-pspt)], diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- [4] Kosasih, A. 2018, Oktober 16. *PMK No. 9 2018, Apa dan Bagaimana? Ini Penjelasan Lengkapnya!* [tersedia pada <https://klikpajak.id/blog/pmk-no-9-2018/>], diakses pada tanggal 10 April 2023.
- [5] Maharani, D. 2021, Maret 18. *Begini Prosedur Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan*. [tersedia pada [www.pajak.go.id/id/artikel/begini-prosedur-pemberitahuan-perpanjangan-penyampaian-spt-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/artikel/begini-prosedur-pemberitahuan-perpanjangan-penyampaian-spt-tahunan)], diakses pada tanggal 28 Juni 2023.
- [6] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [7] Mattalatta, A. 2007, Juli 17. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. [tersedia pada [jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007](http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007)], diakses pada tanggal 10 Maret 2023.
- [8] Pajak, B. O. 2018, April 16. *Apa yang Dimaksud dengan e-Filing?* [tersedia pada <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>], diakses pada tanggal 2 Maret 2022.
- [9] Pajak, B. O. 2018, September 19. *e-Filing pajak.go.id: Sejarah Aplikasi Pajak Milik Pemerintah*. [tersedia pada [www.online-pajak.com/tentang-efiling/e-filing-pajakgo](http://www.online-pajak.com/tentang-efiling/e-filing-pajakgo)], diakses pada tanggal 28 Mei 2023.
- [10] Pariani, P. A. 2020. *Efektivitas E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Masyarakat*. [tersedia pada [www.pajakku.com/Kepatuhan-Membayar-Pajak-Bisa-Mengurangi-Utang-Negara,-Fakta-atau-Mitos?](http://www.pajakku.com/Kepatuhan-Membayar-Pajak-Bisa-Mengurangi-Utang-Negara,-Fakta-atau-Mitos?)], diakses pada tanggal 4 Maret 2023.
- [11] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan [tersedia pada [jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/181~pmk.03~2007per.htm#](http://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/181~pmk.03~2007per.htm#)], diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- [12] Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-5/PJ.09/2022 tentang Pengalihan Saluran Pelaporan SPT Tahunan Melalui Aplikasi E-SPT Menjadi E-Form dan E-Filing [tersedia pada <https://pajak.go.id/sites/default/files/2022-02/peng-05-pj.09-2022.pdf>]. Diakses pada 28 Juli 2023
- [13] Pohan, C. A. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Bogor, Jawa Barat: Mitra Wacana Media.
- [14] Putra, I. M. 2020. *Perpajakan Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- [15] Rahayu, P. 2019. *Perpajakan Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidoarjo: {ndomedia Pustaka.
- [16] Sejarah (Gambaran Umum) dan Tugas KPP Pratama Ciawi. [tersedia pada <http://repostory.fe.unj.ac.id/4322/4/Chapter2.pdf>], diakses pada tanggal 28 Juni 2023
- [17] Sukma, P. G. K. 2023. *Dokumen Yang Perlu Disiapkan Sebelum Laporan SPT Badan* [tersedia pada <https://www.pajakku.com/read/Dokumen-yang-Perlu-Disiapkan-Sebelum-Lapor-SPT-Badan-2023-Cek-Di-Sini>], diakses pada tanggal 26 Juli 2023
- [18] Supramono, & Damayanti, T. W. 2015. *Buku Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan Edisi II*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [19] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. [tersedia pada

- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm#>], diakses pada tanggal 4 Mei 2023.
- [20] Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [tersedia pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>], diakses pada 6 Mei 2023.